

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Desember 2021

**AHMAD APANDI**  
**NIM. 171110069**

## ABSTRAK

Nama: AHMAD APANDI, NIM: 171110069, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit/Antara Hari Raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha (Dzulqa'dah) "Studi di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang"*.

Adat pantangan menikah pada bulan Kapit (Dzulqa'dah) menjadi salah satu adat yang masih dipraktikkan. Menurut tokoh masyarakat di Desa Banjarwangi mengenai pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Kapit (Dzulqa'dah) ini hanyalah pandangan yang bersifat mitologi. Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini hingga sekarang. Dengan adanya pandangan yang menyatakan demikian, menimbulkan rasa takut di hati masyarakat Desa Banjarwangi untuk melakukan pernikahan pada bulan Kapit (Dzulqa'dah) ini, sehingga mereka lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan yang lainnya. Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Para pelaku hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari orang tua-orang tua mereka terdahulu.

Perumusan masalahnya adalah: 1). Apa yang menjadi latar belakang munculnya pantangan akad nikah pada bulan Kapit (Dzulqa'dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari? 2). Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang pantangan akad nikah pada bulan Kapit (Dzulqa'dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari? 3). Bagaimana analisis hukum Islam tentang pantangan akad nikah pada bulan Kapit (Dzulqa'dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Mengetahui latar belakang munculnya pantangan akad nikah pada bulan Kapit (Dzulqa'dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari. 2). Mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang pantangan akad nikah pada bulan Kapit (Dzulqa'dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari. 3). Mengetahui pandangan hukum Islam tentang pantangan akad nikah pada bulan Kapit (Dzulqa'dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari.

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian *Yuridis Sosiologis* yaitu Penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian penelitian ini bersifat studi kasus atau *Field Research* yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan kajian hukum dan orang-orang yang dapat diamati.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Menurut tinjauan hukum Islam, bahwa pantangan akad nikah pada bulan Kapit (Dzulqa'dah) ini boleh dilakukan asalkan masyarakatnya meyakini bahwa segala bentuk kesialan ataupun perceraian yang terjadi datangnya dari Allah semata, bukan karena Bulan Kapitnya atau bisa dikategorikan 'Urf Shahih. Akan tetapi, jika masyarakat setempat menganggap bahwa kemadharatan yang terjadi akibat menikah pada bulan Kapit (Dzulqa'dah) bukan dari Allah SWT, maka termasuk 'Urf Fasid karena adanya unsur keyakinan pada khurafat yang didasarkan pada mitos dan tradisi seperti ini dilarang di dalam Islam karena dapat menjerumuskan kepada kemusyrikan dan bertentangan dengan syarat diterimanya suatu 'Urf.

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp :	Dekan Fakultas Syariah
Hal : <b>Pengajuan Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
<b>a.n.AHMAD APANDI</b>	Di –
<b>NIM : 171110069</b>	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **AHMAD APANDI**, NIM :**171110069**, Judul Skripsi: *Analisis Hukum Islam Tentang Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit/Antara Hari Raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha (Dzulqa'dah) "Studi di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang"*, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 16 Desember 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225200801 009



**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M. Ag.**  
NIP. 197708162005011004

## PERSETUJUAN

*Analisis Hukum Islam Tentang Pantangan  
Melangsungkan Akad Nikah Pada Bulan Kapit/Antara  
Hari Raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha (Dzulqa'dah) "Studi  
di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten  
Pandeglang"*

Oleh :

**AHMAD APANDI**

NIM. 171110069

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**

NIP. 19780225 2008011009

Pembimbing II,



**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M. Ag.**

NIP. 19770816 2005011004

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah,



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga,




**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**

NIP. 19710325 2003121001

## PENGESAHAN


Skripsi a.n.AHMAD APANDI, NIM: 171110069 Judul Skripsi *Analisis Hukum Islam Tentang Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kaput/Antara Hari Raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha (Dzulqa'dah) "Studi di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang"*, diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 12 Mei 2021, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Ketua Merangkap Anggota



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.**  
NIP. 19670402 1994031003

Serang, 12 Mei 2022  
Sekretaris Merangkap Anggota



**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP. 19910705 2019031019


Anggota,

Penguji I



**Dr. Hj. Oom Mukarromah, M. Hum.**  
NIP. 19650227 1991032003

Penguji II



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 19710325 2003121001

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 2008011009

Pembimbing II,



**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M. Ag.**  
NIP.197708162005011004

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku tercinta Bapak Sanamin dan Ibu Asnawati atas do'a serta Ridho yang tidak pernah terputus dan telah mengajarkan arti kehidupan melalui tuntunan keIslaman, dalam bingkai citra pendidikan untuk menggapai cita-cita mulia.

Terimakasih atas segala do'a dan kasih sayangnya serta dorongan semangatnya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan atas segala pendidikan, bimbingan dan dorongan, senantiasa dibalas oleh Allah SWT, dengan pahala berlipat ganda serta mendapat ridho dari Allah SWT, Aamiin.

## MOTTO

وَأَنْ تُطِيعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ صَلَّى إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا  
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

*“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” (Q.S. Al-An’am: 116)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis, AHMAD APANDI dilahirkan di Pandeglang, Banten pada tanggal 25 Desember 1996, Penulis adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara, orang tua bapak bernama Sanamin dan ibu bernama Asnawati.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh diantaranya adalah SDN Banjarwangi lulus pada tahun 2009, lalu melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Mandalawangi lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Daarul Huda Pusat Mandalawangi lulus pada tahun 2015. Setelah itu Penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Program Strata I (S1), mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah pada tahun 2017.

Selama Kuliah, peneliti pernah mengikuti Organisasi Primordial Kumpulan Mahasiswa Pandeglang (KUMANDANG) dan Komunitas Mahasiswa Pulosari (KOMPUS) sebagai anggota.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Shalawat teriring salam tercurah limpahkan kepada sang pendobrak kebatilan, sang penegak keadilan, sang revolusioner kebenaran yaitu *Habibina, Wasyafi'ina Wa Maulana Muhammad SAW*. Diantara sekian banyak nikmat Allah SWT yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Atas izin Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Analisis Hukum Islam Terhadap Pantangan Melangsungkan Akad Nikah Pada Bulan Kapit (Dzulqa'dah) "*Studi di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglan*".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca, pihak Organisasi Mahasiswa dan mahasiswa Hukum Keluarga pada umumnya

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Ishom, M.A., Wadek I, Bapak Dr. H. Dedi Sunardi, M.H., Wadek II, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.A., M.H., Wadek III yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag.,M.HI., Ketua Jurusan HKI, Bapak Faisal Zulfikar M.H., Sekretaris Jurusan HKI dan Bapak Musorif Staf Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan, mendidik dan memberi motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pengurus Perpustakaan Umum, Iran Corner, serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal berharga selama penulis kuliah.

7. Keluarga besar HK-B 2017 yang telah menemani hari-hari penulis menjadi indah.
8. Keluarga, sahabat dan rekan-rekan seperjuangan di Organisasi yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini.
9. Keluarga Besar Majelis Ta'lim Nurul Hikmah yang telah Mendo'akan dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang baik.

Akhirnya, hanya kepada Allah jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selesainya skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis penulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 16 Desember

2021

Penulis

---

**AHMAD APANDI**

NIM: 171110069

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitan Terdahulu Yang Relevan .....	7
G. Kerangka Pemikiran .....	10
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LOKASI PENELETIAN</b>	
A. Kondisi Obyektif Desa Banjarwangi.....	19
B. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Banjarwangi...	23
C. Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Banjarwangi ....	26

D. Kondisi Sosial Desa Banjarwangi .....	28
--	----

### **BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN**

#### **DAN AL-‘URF**

A. Pernikahan .....	31
a. Pengertian Pernikahan .....	31
b. Dasar hukum pernikahan .....	35
c. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	37
d. Hikmah dan Tujuan Pernikahan .....	42
e. Pernikahan yang dilarang Dalam Islam.....	43
B. Al-‘Urf.....	50
a. Pengertian ‘Urf.....	50
b. Dasar dan Kehujjahan ‘Urf.....	52
c. Macam-macam ‘Urf .....	54
d. Kedudukan ‘Urf dalam menentukan hukum .....	58
e. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'Urf .....	61

### **BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG**

#### **PANTANGAN AKAD NIKAH PADA BULAN**

#### **KAPIT**

A. Latar Belakang Munculnya Tradisi Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit (Dzulqa’dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari.....	63
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Tradisi Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit (Dzulqa’dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari .....	68

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Pantangan Akad Nikah Pada Bulan Kapit (Dzulqā'dah) di Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari.....	77
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**